



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 335/Pid.B/2016/PN. Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: IMAM HAMBALI , S.Ag BIN KASMIN
Tempat lahir	: Sumber Agung ;
Umur/Tanggal lahir	: 43 Tahun / 5 Juli 1972;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl Depati Negara No. 42 RT 05/RW 01 Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Pendidikan	: S-I ;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d 30 Agustus 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d 20 September 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 September 2016 s/d 19 November 2016 ;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh **NEDIYANTO RAMADHAN, SH.,MH, TANTAWI, SH.,MH, EFRAN HARYADI, SH., SYAIFUL ANWAR, SH** dari Tim Bantuan Hukum **LKBH FH UNHAZ BENGKULU** yang beralamat di **KAMPUS BIRU JI A YANI No. 01 Kota Bengkulu** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Agustus 2016 di bawah register Nomor 224 /SK/VII/2016/PN.Bgl ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar surat dakwaan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Halaman 1 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan / **requisitor** Penuntut Umum Nomor Reg **PDM-147/BKULU/08/2016** yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal **5 OKTOBER 2016** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **IMAM HAMBALI , S.Ag BIN KASMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM HAMBALI , S.Ag BIN KASMIN** dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar Kwitansi **CV. YOZA PERDANA UTAMA** tanggal 23 November 2012 senilai Rp. 61.500.000,- ;
 - 1 lembar Nota Rincian Kayu bawang tanggal 24 November 2012 ;
 - 1 rangkap surat pernyataan dari **CV YOZA PERDANA UTAMA** tanggal 23 November 2012 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NAZARUDIN BIN BAKSIN .

4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan / **pledooi** yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa dan juga terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan penuntut umum atau setidaknya terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, dan terhadap nota pembelaan tersebut Penuntut umum dalam **replik**-nya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap **replik** Penuntut Umum melalui **duplik**-nya penasehat hukum terdakwa dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal **15 Agustus 2016** Nomor Register Perkara **PDM – 147/BKULU/04/2016** yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **IMAM HAMBALI, S.Ag Bin KASMIN**, pada tanggal 23 November 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2012, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Depati Negara

Halaman 2 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.05 Rw.01 Kelurahan Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN yang menjual kayunya kepada terdakwa melalui meubel milik terdakwa yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu. Awalnya terdakwa membayar uang tunai untuk memenuhi kebutuhan kayu diperumahan Arka Rami yang terdakwa bangun. Namun seiring dengan perjalanan waktu saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN terus memasukkan kayu ke meubel milik terdakwa, ada beberapa kayu yang sudah digunakan atau dipakai oleh terdakwa untuk membangun perumahan namun uangnya belum dibayarkan kepada saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas sebagian yang belum dibayar tersebut terdakwa lalu menawarkan kepada saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN untuk memesan perumahan type 36 miliknya dengan luas tanah 260 M2 dengan seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Tetapi ada persyaratan yang lain yang harus dipenuhi saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN yaitu harus menambah kayu kembali sebanyak sekitar 15 (lima belas) kubik. Setelah saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN Survei ke lokasi perumahan yang ditawarkan oleh terdakwa, saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN kemudian tertarik untuk mengambil perumahan tersebut sehingga waktu itu saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN menambah kayu sebanyak 15 (lima belas) kubik lagi kepada terdakwa. Setelah dihitung-hitung jumlah total uang dari hasil memasukkan kayu ke meubel terdakwa tersebut sebesar Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari sisa pembelian yang belum dibayar, kemudian Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi dari penambahan 15 kubik kayu yang saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN masukkan tambahan, setelah ditotal uang sebesar Rp. 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah),- tersebut dijadikan uang muka/DP untuk rumah type 36 dengan luas tanah 20 X 13 M2 yang terletak di Sukarami Kota Bengkulu. Sebagai tanda bukti ada dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN dengan penerima NITA NESRI, S.Sos (selaku bendahara CV. Yoza Perdana Utama dengan diketahui Direktur CV. Yoza Perdana Utama (An. Imam Hambali) tertanggal 23 Nopember 2012. Akan tetapi hingga waktu yang telah dijanjikan terdakwa belum juga membangun rumah, padahal uang sudah saksi

Halaman 3 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZARUDIN Bin BAKSIN berikan sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2012 yang ditanda tangani oleh saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN dan terdakwa yang berbunyi "Bahwa perusahaan wajib membangun rumah yang sudah dipesan atau dibeli apabila pihak konsumen telah melunasi Dpnya."jadi pembuatan rumah setelah uang muka dibayarkan yaitu minimal 4 (empat) bulan untuk pembayaran secara cash atau cash tempo sedangkan untuk pembayaran secara kredit masa waktu pembangunan rumah minimal 6 (enam) Bulan dan maksimal 9 (sembilan) Bulan, namun saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN sudah berapa kali datang kerumah terdakwa menanyakan kapan dibangun rumah yang saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN pesan dan terdakwa bilang bulan depan setelah didatangi bulan depannya lagi terdakwa ngomong tunggu pencairan Bank, setelah didatangi bulan depan lagi terdakwa belum juga membangun rumah sampai sekarang rumah yang saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN pesan tidak juga dibangun oleh terdakwa, setelah diselidiki oleh saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN ternyata tanah yang rencananya untuk membangun rumah saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN tersebut bukan tanah terdakwa melainkan tanah orang lain. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **IMAM HAMBALI, S.Ag Bin KASMIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN yang menjual kayunya kepada terdakwa melalui meubel milik terdakwa yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu. Awalnya terdakwa membayar uang tunai untuk memenuhi kebutuhan kayu diperumahan Arka Rami yang terdakwa bangun. Namun seiring dengan perjalanan waktu saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN terus memasukkan kayu ke meubel milik terdakwa, ada beberapa kayu yang sudah digunakan atau dipakai oleh terdakwa untuk membangun perumahan namun uangnya belum dibayarkan kepada saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas sebagian yang belum dibayar tersebut terdakwa lalu menawarkan kepada saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN untuk memesan perumahan type 36 miliknya dengan luas tanah 260 M2 dengan seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Tetapi ada persyaratan yang lain yang harus dipenuhi saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN yaitu harus

Halaman 4 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah kayu kembali sebanyak sekitar 15 (lima belas) kubik. Setelah saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN Survei ke lokasi perumahan yang ditawarkan oleh terdakwa, saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN kemudian tertarik untuk mengambil perumahan tersebut sehingga waktu itu saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN menambah kayu sebanyak 15 (lima belas) kubik lagi kepada terdakwa. Setelah dihitung-hitung jumlah total uang dari hasil memasukkan kayu ke meubel terdakwa tersebut sebesar Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari sisa pembelian yang belum dibayar, kemudian Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi dari penambahan 15 kubik kayu yang saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN masukkan tambahan, setelah ditotal uang sebesar Rp. 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah),- tersebut dijadikan uang muka/DP untuk rumah type 36 dengan luas tanah 20 X 13 M2 yang terletak di Sukarami Kota Bengkulu. Sebagai tanda bukti ada dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN dengan penerima NITA NESRI, S.Sos (selaku bendahara CV. Yoza Perdana Utama dengan diketahui Direktur CV. Yoza Perdana Utama (An. Imam Hambali) tertanggal 23 Nopember 2012. Akan tetapi hingga waktu yang telah dijanjikan terdakwa belum juga membangun rumah, padahal uang muka sudah saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN berikan sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2012 yang ditanda tangani oleh saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN dan terdakwa yang berbunyi "Bahwa perusahaan wajib membangun rumah yang sudah dipesan atau dibeli apabila pihak konsumen telah melunasi Dpnya." jadi pembuatan rumah setelah uang muka dibayarkan yaitu minimal 4 (empat) bulan untuk pembayaran secara cash atau cash tempo sedangkan untuk pembayaran secara kredit masa waktu pembangunan rumah minimal 6 (enam) Bulan dan maksimal 9 (sembilan) Bulan, namun saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN sudah berapa kali datang kerumah terdakwa menanyakan kapan dibangun rumah yang saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN pesan dan terdakwa bilang bulan depan setelah didatangi bulan depannya lagi terdakwa ngomong tunggu pencairan Bank, setelah didatangi bulan depan lagi terdakwa belum juga membangun rumah sampai sekarang rumah yang saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN pesan tidak juga dibangun oleh terdakwa, setelah diselidiki oleh saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN ternyata tanah yang rencananya untuk membangun rumah saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN tersebut bukan tanah terdakwa melainkan tanah orang lain. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi NAZARUDIN Bin BAKSIN mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan / **Eksepsi** ;

Halaman 5 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni saksi-saksi yang memberatkan / **a charge** yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI

1. NAZARUDIN BIN BAKSIN

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada tanggal 23 November 2012 sekitar jam 16.00 wib di rumah terdakwa di jalan Depati Negara RT 05/RW 01 Kelurahan Sukarami, Kec. Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa setahu saksi telah ditipu oleh terdakwa dengan cara meminta kepada saksi DP (Down Payment) membangun rumah Perumnas di **PERUM ARKA RAMI LESTARI** dimana diterima oleh bendahara **CV YOJA PERDANA UTAMA** yakni saksi **NETA NESRI S.Sos** dengan jumlah sebesar Rp. 61.500.000,- pada tanggal 23 November 2012 ;
- Bahwa setahu saksi , terdakwa datang lagi pada tanggal 24 November 2012 dan meminta kayu bawang sebanyak 3,5 m2 untuk bangunan rumah yang saksi pesan dari terdakwa ;
- Bahwa saksi saat menyerahkan kayu bawang sebanyak 3,5 m2 bersama dengan saksi **AJIANSYAH BIN BAKSIN** dan **SAPRUDIN BIN SEKIAH** dimana kayu tersebut dikirim ke rumah terdakwa dan meletakkannya di halaman rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi memesan rumah melalui terdakwa , dimana dengan Down Payment (DP) sebesar Rp. 61.500.000,-, terdakwa mengatakan dalam tempo 3 sampai dengan 4 bulan rumah tersebut sudah dibangun ;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 November 2012 yang juga ditandatangani oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menyerahkan Down Payment (DP) sebesar Rp 61.500.000,- dalam bentuk kayu yang bila diuangkan sebesar Rp. 30.000.000,- dan kemudian menambahkan lagi dengan kayu bawang sebanyak 3,5 Kubik yang juga bila diuangkan sebesar Rp. 31.500.000,- ;
- Bahwa saksi melihat dan menjelaskan Down Payment (DP) tersebut ditulis dalam kwitansi tertanggal 23 November 2012 senilai Rp. 61.500.000,- ;
- Bahwa penyerahan Down Payment (DP) tersebut dilakukan di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi sampai saat ini setelah mencapai 2 tahun rumah yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut belum juga dibangun ;

Halaman 6 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyelidiki lokasi dimana mau dibangun rumah milik saksi seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, akan tetapi ternyata tanah yang untuk membangun rumah tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain ;
- Bahwa saksi telah dijanjikan untuk di bangunkan rumah perumnas dengan tipe 36 berukuran luas tanah 20 m x 13 m akan tetapi sampai 2 tahun belum dibangun juga ;
- Bahwa pada awal mulanya pertengahan tahun 2012 saksi memasukkan kayu kepada terdakwa ke meubel milik terdakwa dan semuanya saat itu oleh terdakwa dibayar cash, akan tetapi seiring waktu kayu yang dimasukkan oleh saksi tidak lagi dipergunakan untuk meubel melainkan oleh terdakwa digunakan untuk membangun perumahan ;
- Bahwa setahu saksi dari kayu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membangun perumahan yang bukan miliknya totalnya mencapai Rp. 30.000.000,- ;
- Bahwa setahu saksi kayu yang dipakai terdakwa sehingga mencapai harga Rp. 30.000.000,- tersebut belum dibayar, melainkan oleh terdakwa ditawarkan rumah type -36 dengan luas tanah 260 m2 ;
- Bahwa selain itu, saksi juga diberikan persyaratan tambahan yakni menambah kayu sekitar 15 kubik lagi ;
- Bahwa saksi selain ditunjukkan lokasi tanah yang akan dibangun rumah tersebut, saksi juga pernah mensurvei lokasi perumahan yang dijanjikan untuk dibangun terdakwa, dan saksi pun merasa tertarik sehingga memasukkan lagi kayu 15 Kubik dengan nilai Rp. 31.500.000,- ;
- Bahwa saksi merasa yakin kepada kemampuan terdakwa untuk membangun rumah tersebut, karena terdakwa memiliki CV YOJA PERDANA UTAMA dan juga menjual tanah yang hendak dibangun rumah tersebut seharga Rp. 110.000.000,- untuk 2 kapling yang menurut saksi harga tersebut murah ;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali pernah mendatangi terdakwa untuk meminta kejelasan pembangunan rumah yang telah dipesan, akan tetapi terdakwa mengatakan bulan depan dan seterusnya yang pada akhirnya saksi tidak mendapatkan informasi yang pasti tentang pembangunan tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian ± Rp. 70.000.000,- ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang DP milik saksi korban ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi baru memberikan kayu sebanyak 15 kubik seharga Rp. 31.500.000,-

Halaman 7 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan rumah kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani kwitansi tanggal 24 November 2014 ;

2. JUSAINI BINTI H MAHMUD

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah istri saksi **NAZARUDIN BIN BAKSIN** ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban penipuan adalah suami saksi sendiri ;
- Bahwa setahu saksi , suaminya telah membeli rumah perumnas type-36 di **PERUM ARKA RAMI LESTARI** dengan ukuran tanah 260 m2 yang ditawarkan oleh terdakwa sebagai pemilik CV YOJA PERDANA UTAMA seharga Rp. 110.000.000,- ;
- Bahwa saksi tahu suaminya menyerahkan Down Payment (DP) dengan jumlah keseluruhan Rp. 61.500.000,- yang saat itu diketahui oleh terdakwa yang diterima oleh saksi **NETA NESRIS.Sos** ;
- Bahwa setahu saksi Down payment (DP) tersebut diberikan pada tanggal 23 November 2012 di rumah terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi , suaminya menyerahkan down Payment (DP) sebesar Rp 61.500.000,- dalam bentuk kayu yang bila diuangkan sebesar Rp. 30.000.000,- dan kemudian menambahkan lagi dengan kayu bawang sebanyak 3,5 kubik yang juga bila diuangkan sebesar Rp. 31.500.000,- ;
- Bahwa setahu saksi, kayu-kayu tersebut dipergunakan untuk membangun perumahan yang lain dan bukan untuk dipergunakan membangun rumah milik saksi korban ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi korban pernah ditunjukkan lokasi tanah oleh terdakwa dimana rumah tersebut akan dibangun ;
- Bahwa sampai saat ini rumah yang telah dijanjikan tersebut tidak juga kunjung dibangun;
- Bahwa setahu saksi ada pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi korban dengan terdakwa dimana dalam tempo 3 sampai dengan 4 bulan rumah tersebut sudah dibangun dan bagi yang kredit waktu penyelesaian pembangunan rumah minimal 6 bulan dan maksimal 9 bulan ;
- Bahwa setahu saksi setelah 2 tahun rumah tersebut tidak dibangun oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi korban sudah beberapa kali pernah mendatangi terdakwa untuk meminta kejelasan pembangunan rumah yang telah dipesan, akan tetapi terdakwa mengatakan bulan depan dan seterusnya yang

Halaman 8 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi korban tidak mendapatkan informasi yang pasti tentang pembangunan tersebut ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, suami saksi mengalami kerugian ± Rp. 70.000.000,- ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan Down Payment (DP) milik saksi korban ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang akan dibangun rumah tersebut telah memiliki sertifikat dari kata terdakwa ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan tanah tersebut telah bersertifikat ;

3. AJIANSYAH BIN BAKSIN

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah adik saksi **NAZARUDIN BIN BAKSIN** korban penipuan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada tanggal 23 November 2012 sekitar jam 16.00 wib di rumah terdakwa di jalan Depati Negara RT 05/RW 01 Kelurahan Sukarami, Kec. Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa setahu saksi , kakaknya telah membeli rumah perumnas type-36 di **PERUM ARKA RAMI LESTARI** dengan ukuran tanah 260 m2 yang ditawarkan oleh terdakwa sebagai pemilik CV YOJA PERDANA UTAMA seharga Rp. 110.000.000,- ;
- Bahwa saksi tahu kakaknya telah menyerahkan Down Payment (DP) dengan jumlah keseluruhan Rp. 61.500.000,- yang saat itu diterima oleh saksi **NETA NESRI S.Sos** ;
- Bahwa setahu saksi Down Payment (DP) tersebut diberikan pada tanggal 23 November 2012 di rumah terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi , kakaknya menyerahkan Down Payment (DP) sebesar Rp 61.500.000,- dalam bentuk kayu yang bila diuangkan sebesar Rp. 30.000.000,- dan kemudian menambahkan lagi dengan kayu bawang sebanyak 3,5 kubik yang juga bila diuangkan sebesar Rp. 31.500.000,- ;
- Bahwa setahu saksi, kayu-kayu tersebut dipergunakan untuk membangun perumahan yang lain dan bukan untuk dipergunakan membangun rumah milik saksi korban ;
- Bahwa saksi menemani kakaknya saat mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan 3,5 kubik kayu jenis bawang yang saat itu diterima oleh terdakwa langsung dan kemudian kayu tersebut diletakkan di rumah terdakwa dan disaksikan oleh saksi **SAPARUDIN Bin SEKIAH** ;

Halaman 9 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saat penyerahan Down Payment (DP) tersebut , rumah pesanan saksi korban tersebut telah dibangun atau tidak oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi lokasi tersebut dan belum ada bangunan apapun di atas tanah tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, kakak saksi mengalami kerugian ± Rp.70.000.000,- ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

4. SAPARUDIN Bin SEKIAH

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban telah membeli rumah baru di Perumnas **type-36 di PERUM ARKA RAMI LESTARI** dengan ukuran tanah 260 m2 dari saksi korban sendiri ;
- Bahwa saksi mengantarkan kayu sekitar 3,5 kubik kayu jenis kayu bawang milik saksi korban dengan nilai sekitar Rp. 10.000.000,- yang saat itu juga disaksikan oleh saksi **AJANSYAH BIN BAKSIN** da juga saksi korban **NAZARUDDIN BIN BAKSIN** ;
- Bahwa saksi meletakkan kayu tersebut di halaman rumah terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi yang menerima kayu tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah pemilik CV YOJA PERDANA UTAMA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di atas tanah tersebut sudah dibangun perumahan atau belum ;
- Bahwa dari keterangan saksi korban **NAZARUDDIN BIN BAKSIN** , rumah yang telah dipesan sampai saat ini belum juga dibangun oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat pernyataan antara terdakwa dengan saksi korban tentang pembangunan rumah ;
- Bahwa saksi tahu ada nota untuk penerimaan kayu sebanyak 3,5 kubik atau 33.744 dim pada tanggal 24 November 2012 ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

5. MELIZA HAYANI BINTI SABIRIN

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa lokasi tanah milik saksi adalah di JL Depati Payung Negara RT 005/RW 01 Kel Sukarami, kec. selebar kota Bengkulu tepatnya di lokasi perumahan **ARKA RAMI LESTARI** ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli rumah kepada terdakwa ;

Halaman 10 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki perusahaan yakni **PT AREKA YOYON PUTRA** yang bergerak di bidang properti ;
- Bahwa lahan tanah yang dimiliki oleh saksi adalah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03166 an **PT AREKA YOYON PUTRA** ;
- Bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan perumahan dengan tanah yang telah dikapling-kapling dengan ukuran masing-masing 130 m2 s/d 150 m2;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi **PT AREKA YOYON PUTRA** dan terdakwa sebagai pemilik **CV YOJA PERDANA UTAMA** tidak memiliki hubungan bisnis ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta atau menyuruh terdakwa untuk menjual tanah kapling milik saksi ;
- Bahwa berdasarkan Foto Lokasi tanah tersebut yang akan dibangun rumah , saksi menyatakan tanah tersebut termasuk bagian tanah yang dimiliki oleh **PT AREKA YOYON PUTRA** dan yang berada di kavling Nomor 30 dan 31 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui **CV YOJA PERDANA UTAMA** bergerak di bidang usaha apa saja ;
- Bahwa tanah yang berada di kavling Nomor 30 dan 31 tidak pernah dibeli oleh terdakwa ;
- Bahwa dulu saksi pernah menyuruh terdakwa menjual tanah miliknya sebanyak 1 kali atau 2 kali, akan tetapi tanah yang dijual tersebut lokasinya berbeda dan bukan dengan Kavling Nomor 30 dan 31 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menjual tanah kavling Nomor 30 dan 31 ;
- Bahwa menurut saksi kalau terdakwa ingin membangun rumah di atas lokasi tersebut seharusnya diselesaikan dulu jual beli tanahnya dan jika belum maka tidak boleh membangun bangunan ;
- Bahwa seharusnya saksi diberi tahu oleh terdakwa jika ada orang yang mau membeli tanah tersebut , akan tetapi untuk tanah dalam kavling Nomor 30 dan 31 tidak ada informasi yang diterima oleh saksi dari terdakwa bahwa tanah tersebut mau dibeli ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara antara terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban **NAZARUDDIN BIN BAKSIN** ;
- Bahwa kalau saksi menjual tanah miliknya seharga Rp. 20.000.000,- sampai dengan 60.000.000,- tergantung lokasi ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan karena pernah menyampaikan kepada saksi kalau tanah yang dimaksud akan dibeli oleh saksi korban NAZARUDDIN BIN BAKSIN ;

Halaman 11 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. NITA NESRI, S.SOS BINTI JAIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan disumpah di persidangan walaupun sebagai istri terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sebagai direktur **CV YOJA PERDANA UTAMA** ;
- Bahwa kedudukan saksi dalam **CV YOJA PERDANA UTAMA** adalah sebagai bendahara ;
- Bahwa saksi juga tahu terdakwa memiliki usaha meubel ;
- Bahwa saksi mengetahui **CV YOJA PERDANA UTAMA** bergerak di bidang perijinan perdagangan umum dan jual beli rumah ;
- Bahwa setahu saksi , korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** membeli rumah secara kredit kepada terdakwa ;
- Bahwa yang dijadikan Down Payment (DP) untuk pembelian rumah tersebut adalah berupa kayu ;
- Bahwa Down Payment (DP) tersebut dituliskan di atas kwitansi dengan nilai Rp. 61.500.000,- yang ditanda tangani oleh saksi sebagai bendahara ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Down Payment (DP) dalam bentuk uang ;
- Bahwa kwitansi tersebut dikeluarkan oleh terdakwa melalui saksi karena saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** sebagai penyetok kayu sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 dimana saksi korban sendiri yang meminta untuk dibangun rumah dan kayu yang sudah masuk tidak perlu diuangkan dan dibiarkan menjadi DP pembelian rumah seharga Rp. 61.500.000,- ;
- Bahwa setahu saksi kayu-kayu tersebut dipergunakan untuk hal-hal lain yakni membangun kusen , kuda-kuda dan rangka atap rumah konsumen yang lain ;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah tersebut terletak di Jln Depati Payung Negara RT 39 /RW 01 sukarami kec. selebar dengan luas tanah 260 M2 ;
- Bahwa setahu saksi lahan dan lokasi tanah yang hendak dibangun rumah milik saksi korban adalah milik Saksi **MELIZA HAYANI BINTI SABIRIN** yang juga sebagai pemilik **PT AREKA YOYON PUTRA** dan bukan milik terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum dibeli oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi ikut mengecek lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini di atas tanah tersebut belum dibangun rumah ;
- Bahwa menurut saksi, tanah tersebut akan dibeli oleh terdakwa dari **PT AREKA YOYON PUTRA** apabila konsumen sudah bayar ;
- bahwa saksi membenarkan lahan kavling Nomor 30 dan 31 adalah lokasi yang akan dibangun rumah ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Halaman 12 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa adalah direktur **CV YOJA PERDANA UTAMA** ;
- Bahwa terdakwa mendirikan **CV YOJA PERDANA UTAMA** dengan modal Rp. 250.000.000,- ;
- Bahwa **CV YOJA PERDANA UTAMA** bergerak dibidang usaha perdagangan umum dan penjualan rumah baru ;
- Bahwa terdakwa juga memiliki usaha meubel ;
- Bahwa **CV YOJA PERDANA UTAMA** tidak memiliki aset berupa tanah dan hanya menjualkan saja ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual rumah kepada saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** di lokasi **PERUMARKA RAMI LESTARI** ;
- Bahwa yang terdakwa jual adalah rumah baru bukan rumah sudah jadi maupun rumah dari tangan kedua ;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah yang terdakwa jual seharga Rp. 110.000.000,- ;
- Bahwa rumah yang dijual terdakwa adalah type 36 standar dengan luas tanah ukuran 20 m x 13 m (260 M/persegi) untuk 2 kapling ;
- Bahwa tanah dengan ukuran tersebut adalah milik **PT AREKA YOYON PUTRA** yang juga milik saksi **MELIZZA HAYANI** dan bukan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum membeli tanah tersebut ;
- Bahwa terdakwa rencananya akan membeli tanah tersebut apabila ada pembeli yang berminat ;
- Bahwa sebelum kesepakatan jual beli rumah dan pembangunannya antara terdakwa dengan saksi korban , terdakwa telah menunjukkan lokasi tanah yang berada di lokasi kavling Nomor 30 dan 31 ;
- Bahwa kesepakatan jual beli antara terdakwa dengan saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** terjadi pada tanggal 23 November 2012 di JL Depati Payung Negara RT 005/RW 01 Kel Sukarami, kec. selebar kota Bengkulu ;
- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** dilakukan dengan Cash Tempo yang maksudnya konsumen membayar uang muka /DP kemudian terdakwa membangun rumah sampai selesai, dan apabila selesai pembeli melunasi sisa pembayaran ;
- Bahwa hal tersebut oleh terdakwa dinyatakan dalam surat pernyataan tertanggal 23 November 2012 dimana ditandatangani oleh terdakwa dan juga saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** ;
- Bahwa kesepakatan jual beli rumah dan pembangunannya tersebut dituangkan dalam kwitansi tertanggal 23 November 2012 yakni Down Payment (DP) sebesar Rp. 61.500.000,- dengan rincian kayu yang telah dipergunakan oleh terdakwa

Halaman 13 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum dibayarkan dihargai Rp. 30.000.000,- dan tambahan sekitar 15 kubik kayu yang akan dihargai sekitar Rp. 31.500.000,- ;

- Bahwa kwitansi tersebut dikeluarkan oleh saksi **NITA NESRI , S.SOS BINTI JAIN** yang juga diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa ;
- Bahwa kayu yang diterima sebagai Down Payment (DP) pembangunan rumah tersebut, sudah tidak ada lagi karena telah dipergunakan untuk pembangunan rumah yang lain yakni milik DODI HARYANTO, EFRIDI, HARMOKO dan ABADI ;
- Bahwa terdakwa yang menawarkan kepada saksi Korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** agar kayu yang belum mampu dibayar oleh terdakwa dijadikan saja sebagai Down Payment (DP) ;
- Bahwa terdakwa menerima kayu tambahan sebanyak 3,5 Kubik dari saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** yang saat itu ditemani oleh saksi **AJIANSYAH BIN BAKSIN** dan **SAPARUDIN BIN SEKIAH** ;
- Bahwa menurut terdakwa pembangunan rumah milik saksi korban tersebut tidak dapat dilakukan karena saksi korban belum melunasi sisanya yakni Rp. 31.500.000,- dari keseluruhan total Down Payment (DP) sebesar Rp. 61.500.000,- ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti yakni sebagai berikut;

BUKTI SURAT DARI PENUNTUT UMUM ;

- 1 lembar Kwitansi CV. YOZA PERDANA UTAMA tanggal 23 November 2012 senilai Rp. 61.500.000,- ;
- 1 lembar Nota Rincian Kayu bawang tanggal 24 November 2012 ;
- 1 rangkap surat pernyataan dari CV YOZA PERDANA UTAMA tanggal 23 November 2012 ;

BUKTI SURAT DARI PENASEHAT HUKUM DAN TERDAKWA ;

- Foto Copy pernyataan dari CV YOZA PERDANA UTAMA tanggal 23 November 2012 ;
- Foto Copy Kwitansi cicilan pinjaman sebesar Rp 4.000.000,- tertanggal 21 Juni 2012 ;
- Foto Copy Kwitansi cicilan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- tertanggal 2 Juli 2012 ;
- Foto Copy Kwitansi titipan pengembalian angsuran DP Rumah Type-36 sebesar Rp. 18.000.000,- tertanggal 14 September 2015 ;
- Foto Copy Nota tertanggal 24 November 2012 ;

Dimana terhadap bukti surat dari penuntut umum tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan begitu juga bukti surat dari penasehat hukum terdakwa yang

Halaman 14 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan sebagai barang bukti untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, maka terhadap kedua barang bukti dari penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa tersebut akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta di persidangan dengan unsur dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara **ALTERNATIF** yakni **PERTAMA** melanggar pasal 378 KUHP atau **KEDUA** melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka konsekuensi hukumnya terhadap surat dakwaan itu Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang cocok dengan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan **ALTERNATIF PERTAMA** yakni pasal 378 KUHP sebagai berikut;

1. Unsur “**Barang Siapa**”;
2. Unsur “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**”;
3. Unsur “**Dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan piutang**”;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak

Halaman 15 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir / **ziekelijske storing** ;

Menimbang, bahwa unsur **“barang siapa”** memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / **esensi** dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** dalam menghadirkan pelaku di persidangan serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat / **mislead trial**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IMAM HAMBALI , S.Ag BIN KASMIN** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut ;

Menimbang, oleh karena unsur barang siapa telah terpenuhi , maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut telah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 yakni **“barang siapa “** telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal 378 KUHP merupakan unsur-subyektif dimana frase kalimat **“dengan maksud” / oogmerk** selalu harus diartikan sebagai maksud pelaku / **naaste doel** yang selanjutnya pelaku melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, kalimat **“dengan maksud”** dalam unsur ini diartikan sebagai kehendak yang harus tercapai oleh pelaku untuk melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dapat juga dimaknai sebagai suatu tindakan yang tidak perlu tercapai pada saat pelaku telah melakukan tindak pidananya dengan cara ;

- a. Diserahkannya suatu benda ;

Halaman 16 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Diadakannya suatu perikatan utang atau ;
- c. Ditiadakannya piutang oleh orang yang telah digerakkan oleh pelaku untuk berbuat demikian ;

Lebih lanjut, selain hal tersebut di atas, unsur ke-dua dalam pasal 378 KUHP secara tersirat / **implicit** terdapat sifat kesengajaan dalam perbuatan pelaku , walaupun hal tersebut tidak disebutkan dalam uraian unsurnya akan tetapi dalam penerapannya terdapat sifat kesalahan / **dolus** yang telah dilakukan oleh pelaku dengan perbuatan melawan hukumnya sehingga kesalahan dalam sifat kesengajaan pada unsur ini adalah kesengajaan dengan tujuan / **Opzet als oogmerk** ;

Menimbang, bila dihubungkan dengan teori kehendak (**will en wetten theory**) menurut **van Hammel**, bahwa untuk melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dalam unsur ini yang telah dilakukan dengan bentuk kesengajaan, maka syarat agar dapat menyatakan pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan tersebut, harus dapat ditemukan dan dibuktikan dalam perbuatan terdakwa sebagai berikut ;

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
- b. Menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang ;
- c. Mengetahui bahwa yang pelaku gerakkan adalah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang ;
- d. Mengetahui bahwa pelaku untuk membuat orang lain melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong ;

Menimbang, yang dimaksud dengan frase kalimat "**secara melawan hukum**" menurut **van bemmelen en van hattum** ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yang lebih lanjut bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas melawan terhadap kepatutan di dalam pergaulan masyarakat akan tetapi dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis yang telah menjadi konsensus dalam masyarakat yang didalamnya memiliki konsekuensi mengikat untuk dipatuhi / **obidience** bagi tiap individu;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam rumusan pasal 378 KUHP , bila dikaitkan dengan perbuatan "**menguntungkan**" yang didahului dengan perbuatan melawan hukum, maka yang menjadi objek dalam perbuatan tersebut adalah keuntungan secara materiil seperti terjadinya penambahan kekayaan, yang diterima oleh pelaku dari perbuatan menguntungkan dengan melawan hukum itu,

Halaman 17 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian untuk dapat dikatakan “*keuntungan telah didapat dengan cara melawan hukum*” harus memiliki syarat sebagai berikut ;

- a. Keuntungan tersebut didapat dan dinikmati dengan didahului oleh perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat serta diterapkan dalam pergaulan masyarakat ;
- b. Keuntungan tersebut didapat dan dinikmati tanpa masyarakat perlu memperhatikan bagaimana cara keuntungan tersebut diperoleh dibenarkan menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah sesuai dengan makna putusan **hogeraad** dalam **arrest**-nya tertanggal 21 Februari 1938 NJ 1938 No.929 yang menekankan bahwa maksud dari pelaku tidak perlu semata-mata harus ditujukan pada perbuatan menguntungkan secara melawan hukum akan tetapi juga dapat dilihat dari cara mendapatkan keuntungan dengan melawan hukum ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan frase kalimat “ **diri sendiri atau orang lain**” dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek pelaku yang mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari perbuatan menguntungkan yang dilakukan dengan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terdapat di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah mengadakan perjanjian untuk membangun rumah Type-36 dengan ukuran tanah 260 m2 dengan saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** dimana perjanjian tersebut dilakukan pada tanggal 23 November 2012 di rumah terdakwa di JL Depati Payung Negara RT 05/RW 01 Sukarami Kota Bengkulu yang telah dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 23 November 2012 ;
- Bahwa sebelum dibuat surat pernyataan tersebut, terdakwa telah lama kenal dengan saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** sebagai pemasok kayu untuk usaha meubel milik terdakwa ;
- Bahwa selama bekerjasama dengan saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** , terdakwa selalu membayar kayu yang dipesannya ;
- Bahwa terdakwa pernah tidak membayar kayu yang telah dipasok oleh saksi korban sehingga atas hal tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar jumlah kayu yang telah dipergunakan oleh terdakwa sebanyak 18 kubik tidak usah dibayarkan dan lebih baik dijadikan Down Payment (DP) untuk membangun 1 unit rumah type-36 dengan tanah seluas 230 m2 ;
- Bahwa terdakwa juga menambahkan selain kayu sebanyak 18 kubik yang telah dijadikan Down Payment (DP) pembangunan rumah tersebut, juga meminta

Halaman 18 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** untuk menambahkan 15 kubik lagi ;

- Bahwa terhadap permintaan terdakwa tersebut , saksi Korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** menyanggupi dan kemudian mengirimkan lagi kayu Bawang sebanyak 3,5 Kubik yang diantar oleh saksi korban , bersama dengan saksi **AJIANSYAH BIN BAKSIN** dan saksi **SAPARUDIN BIN SEKIAH** yang mana kayu tersebut kemudian diletakkan di halaman rumah terdakwa ;
- Bahwa kayu milik saksi korban ternyata dipergunakan terdakwa untuk membangun perumahan yang lain dan tidak dipakai untuk membangun rumah saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** ;
- Bahwa terdakwa dalam surat pernyataannya tertanggal 23 November 2012 mensepakati bahwa harga rumah tersebut adalah Rp. 110.000.000,- dengan Down Payment (DP) sebesar Rp. 61.500.000,- yang juga ditulis dalam kwitansi tertanggal 23 November 2012 ;
- Bahwa kesepakatan dalam surat pernyataan tertanggal 23 November 2012 tersebut dilakukan antara terdakwa sebagai direktur **CV YOJA PERDANA UTAMA** dengan saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** ;
- Bahwa **CV YOJA PERDANA UTAMA** milik terdakwa tidak memiliki aset berupa tanah sehingga hanya bergerak di bidang perdagangan umum dan menjual rumah ;
- Bahwa dalam surat pernyataan tertanggal 23 November 2012 dalam poin 10 disebutkan dalam tempo 3 sampai dengan 4 bulan rumah tersebut sudah dibangun dan bagi yang kredit waktu penyelesaian pembangunan rumah minimal 6 bulan dan maksimal 9 bulan ;
- Bahwa saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** menurut terdakwa membeli rumah secara cash tempo yang maksudnya konsumen membayar uang muka /DP kemudian terdakwa membangun rumah sampai selesai, dan apabila selesai pembeli melunasi sisa pembayaran ;
- Bahwa terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang akan dibangun kepada saksi korban yang terletak di **PERUM ARKA RAMI LESTARI** tepatnya Kavling No. 30 dan 31 ;
- Bahwa saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN**, saksi **AJIANSYAH BIN BAKSIN** serta saksi **JUSAINI BINTI H MAHMUD** pernah datang ke lokasi tanah yang ditunjukkan setelah pembayaran Down Payment (DP) , dan menemukan tidak ada kegiatan dalam tahap pembangunan rumah ;
- Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut adalah milik **PT AREKA YOYON PUTRA** yang juga milik saksi **MELIZZA HAYANI** dan bukan milik **CV YOJA PERDANA UTAMA** ;

Halaman 19 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli tanah tersebut dari **PT AREKA YOYON PUTRA** ;
- Bahwa saksi korban tertarik untuk membeli rumah dilokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa karena harganya murah yakni Rp. 110.000.000,- untuk 2 kavling dan selain itu saksi korban yakin dengan kemampuan terdakwa yang memiliki badan usaha di bidang properti sebagaimana yang terdapat dalam bukti surat pernyataan tertanggal 23 November 2012 ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya untuk membangun rumah saksi korban **NAZARUDIN Bin BAKSIN** ;
- Bahwa saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** telah berulang kali menanyakan perihal kelanjutan pembangunan rumah tersebut akan tetapi sampai 2 tahun bangunan rumah yang dijanjikan tidak kunjung di bangun oleh terdakwa ;
- Bahwa terhadap bukti surat yakni
 - 1 lembar Kwitansi CV. YOZA PERDANA UTAMA tanggal 23 November 2012 senilai Rp. 61.500.000,- ;
 - 1 lembar Nota Rincian Kayu bawang tanggal 24 November 2012 ;
 - 1 rangkap surat pernyataan dari CV YOZA PERDANA UTAMA tanggal 23 November 2012 ;

Baik Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa kayu yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk perusahaan meubelnya yang tidak dibayarkan secara tunai oleh terdakwa melainkan dijadikan sebagai Down Payment (DP) pembelian dan pembangunan rumah saksi korban, serta saksi korban yang menambahkan lagi kayu sebagai pelengkap jumlah Down Payment (DP) yang mencapai Rp. 61.500.000,- , maka terhadap status kayu milik saksi korban adalah sebagai pembayaran untuk pembelian rumah dalam perkara **a quo** ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan fakta bahwa kayu yang telah digunakan terdakwa dan tidak dibayar dan selain itu terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menambah kayu , maka kayu yang dijadikan sebagai Down Payment (DP) adalah sebagai inisiatif terdakwa ;
- Menimbang, bahwa terdakwa yang telah menerima kayu saksi korban, dan ternyata oleh terdakwa tidak menggunakan kayu tersebut untuk membangun rumah milik saksi korban, malah dipergunakan terdakwa untuk membangun perumahan yang lain, maka perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan fungsi kayu milik saksi korban yang seharusnya menjadi bagian dari pembiayaan pembangunan rumah milik saksi korban ;

Halaman 20 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terdakwa yang telah secara nyata menyalahgunakan fungsi kayu milik saksi korban dimana telah dipergunakan terdakwa untuk membangun perumahan milik orang lain, maka terdakwa telah juga memanfaatkan kayu tersebut untuk kepentingan yang lain yang juga secara tersirat / **implicit** terdakwa memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri ;
- Menimbang , dengan perbuatan terdakwa yang telah mengabaikan kewajiban utama yang seharusnya menggunakan kayu tersebut untuk membangun rumah saksi korban dan terdakwa telah juga menggunakan barang milik saksi korban untuk kepentingannya tersebut , maka terdakwa telah mengambil keuntungan materiil buat dirinya sendiri ;
- Menimbang, dari fakta diatas, seharusnya terdakwa menyadari dengan telah tidak menggunakan kayu yang seharusnya untuk membangun rumah milik saksi korban , maka sudah pasti terdakwa mengalami kesulitan yakni tidak pernah terlaksananya pembangunan rumah tersebut sesuai dengan yang telah dijanjikan olehnya kepada saksi korban sehingga telah timbul konsekuensi pada diri terdakwa yakni secara terus menerus ditagih janjinya oleh saksi korban perihal pembangunan rumah miliknya dan terdakwa ternyata telah tidak mampu merealisasikannya ;
- Menimbang dari uraian pertimbangan di atas , maka di dapatlah dengan jelas, niat dan kehendak terdakwa dari perbuatannya tersebut yakni **telah menguntungkan dirinya sendiri dengan menimbulkan kerugian bagi orang lain ;**

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “*dengan maksud telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*” ;

Ad.3 Dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan piutang ;

Menimbang, yang dimaksud dengan frase kalimat “ *memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong*” adalah jenis-jenis perbuatan yang dilakukan pelaku untuk melakukan penipuan yang bersifat alternatif maupun kumulatif, yakni pelaku telah dapat dikatakan terbukti bila melakukan satu atau lebih jenis perbuatan dalam unsur ini dengan tujuan perbuatannya yakni orang lain menyerahkan benda dalam penguasaannya untuk kemudian diserahkan kepada pelaku ;

Menimbang, lebih lanjut bahwa dalam unsur tersebut diatas, pelaku melakukan perbuatannya dengan menggunakan serangkaian kalimat yang terdiri dari kata-kata

Halaman 21 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertujuan untuk menyakini dan membuat korban percaya bahwa yang telah dikatakan oleh pelaku itu mengandung suatu kebenaran padahal sebetulnya kenyataannya adalah tidak seperti yang telah diucapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai “ *rangkaian kata-kata bohong* ” dalam unsur ini, pelaku bisa mengarang rangkaian kalimat bohong tersebut untuk kemudian disampaikan langsung kepada korban atau dengan meneruskan perkataan dari orang lain padahal dalam diri pelaku sendiri telah timbul keraguan akan kebenarannya itu ;

Menimbang yang dimaksud frase kalimat “ *dengan perbuatan menggerakkan untuk menyerahkan* ” / ***bewegen tot afgifte*** adalah suatu tindakan untuk memisahkan suatu benda dengan cara apapun dalam semua keadaan, dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun termasuk kepada diri pelaku ;

Bahwa ***hogeraad*** dalam ***arrest***-nya tanggal 27 Maret 1933, NJ 1933 halaman 902, W.12604 menyimpulkan bahwa penyerahan / ***afgifte*** merupakan unsur konstitutif dari tindak pidana penipuan / ***bedrog***, sehingga penyerahan suatu benda tidak perlu dilakukan secara langsung kepada pelaku, dengan kata lain pelaku dapat menyuruh orang yang di tipu untuk menyerahkan benda tersebut kepada seorang perantara atau kepada orang lain yang dikirimkan pelaku untuk menerima penyerahan benda yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan penyerahan yang dimaksudkan dalam unsur ini, adalah cukup benda yang diminta pelaku untuk diserahkan kepadanya sudah terlepas dari penguasaan orang tersebut atau benda tersebut oleh pelaku diserahkan lagi kepada orang lain, sehingga dengan demikian tujuan perbuatan pidana dari pasal 378 KUHP adalah sebagaimana yang dimaksud di atas dan tidak perlu lagi memperhatikan tentang lamanya pelaku apakah ingin menguasai benda tersebut dan atau tentang apa yang ingin pelaku lakukan terhadap benda yang telah dikuasainya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan penyerahan suatu benda dalam pasal 378 KUHP berbeda dengan penyerahan / ***levering*** dalam hukum perdata dimana menurut pasal 378 KUHP penyerahan suatu benda dilakukan dengan cara melawan hukum sehingga penyerahan tersebut merupakan perbuatan pidana, sedangkan dalam hukum Perdata penyerahan benda merupakan perbuatan yang terjadi didahului adanya kesepakatan pemberi benda untuk menyerahkan benda kepada penerima benda tanpa adanya perbuatan melawan hukum seperti penipuan, tindakan curang, ataupun tipu muslihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan sebagai berikut ;

Halaman 22 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengadakan perjanjian untuk membangun rumah Type-36 dengan ukuran tanah 260 m2 dengan saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** dimana perjanjian tersebut dilakukan pada tanggal 23 November 2012 di rumah terdakwa di JL Depati Payung Negara RT 05/RW 01 Sukarami Kota Bengkulu yang telah dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 23 November 2012 ;
- Bahwa sebelum dibuat surat pernyataan tersebut, terdakwa telah lama kenal dengan saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** sebagai pemasok kayu untuk usaha meubel milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah tidak membayar kayu yang telah dipasok oleh saksi korban sehingga atas hal tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar jumlah kayu yang telah dipergunakan oleh terdakwa sebanyak 18 kubik tidak usah dibayarkan dan lebih baik dijadikan Down Payment (DP) untuk membangun 1 unit rumah type-36 dengan tanah seluas 230 m2 ;
- Bahwa terdakwa juga menambahkan selain kayu sebanyak 18 kubik yang telah dijadikan Down Payment (DP) pembangunan rumah tersebut, juga meminta kepada saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** untuk menambahkan 15 kubik lagi ;
- Bahwa terhadap permintaan terdakwa tersebut , saksi Korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** menyanggupi dan kemudian mengirimkan lagi kayu Bawang sebanyak 3,5 Kubik yang diantar oleh saksi korban , bersama dengan saksi **AJIANSYAH BIN BAKSIN** dan saksi **SAPARUDIN BIN SEKIAH** yang mana kayu tersebut kemudian diletakkan di halaman rumah terdakwa ;
- Bahwa kayu milik saksi korban ternyata dipergunakan terdakwa untuk membangun perumahan yang lain dan tidak dipakai untuk membangun rumah saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** ;
- Bahwa terdakwa dalam surat pernyataannya tertanggal 23 November 2012 mensepakati bahwa harga rumah tersebut adalah Rp. 110.000.000,- dengan Down Payment (DP) sebesar Rp. 61.500.000,- yang juga ditulis dalam kwitansi tertanggal 23 November 2012 ;
- Bahwa kesepakatan dalam surat pernyataan tertanggal 23 November 2012 tersebut dilakukan antara terdakwa sebagai direktur **CV YOJA PERDANA UTAMA** dengan saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** ;
- Bahwa **CV YOJA PERDANA UTAMA** milik terdakwa tidak memiliki aset berupa tanah sehingga hanya bergerak di bidang perdagangan umum dan menjual rumah ;
- Bahwa dalam surat pernyataan tertanggal 23 November 2012 dalam poin 10 disebutkan dalam tempo 3 sampai dengan 4 bulan rumah tersebut sudah

Halaman 23 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun dan bagi yang kredit waktu penyelesaian pembangunan rumah minimal 6 bulan dan maksimal 9 bulan ;

- Bahwa saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** menurut terdakwa membeli rumah secara cash tempo yang maksudnya konsumen membayar uang muka /DP kemudian terdakwa membangun rumah sampai selesai, dan apabila selesai pembeli melunasi sisa pembayaran ;
- Bahwa terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang akan dibangun kepada saksi korban yang terletak di **PERUM ARKA RAMI LESTARI** tepatnya Kavling No. 30 dan 31 ;
- Bahwa saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN**, saksi **AJIANSYAH BIN BAKSIN** serta saksi **JUSAINI BINTI H MAHMUD** pernah datang ke lokasi tanah yang ditunjukkan setelah pembayaran Down Payment (DP) , dan menemukan tidak ada kegiatan dalam tahap pembangunan rumah ;
- Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut adalah milik **PT AREKA YOYON PUTRA** yang juga milik saksi **MELIZZA HAYANI** dan bukan milik **CV YOJA PERDANA UTAMA** ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli tanah tersebut dari **PT AREKA YOYON PUTRA** ;
- Bahwa saksi korban tertarik untuk membeli rumah dilokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa karena harganya murah yakni Rp. 110.000.000,- untuk 2 kavling dan selain itu saksi korban yakin dengan kemampuan terdakwa yang memiliki badan usaha di bidang properti sebagaimana yang terdapat dalam bukti surat pernyataan tertanggal 23 November 2012 ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya untuk membangun rumah saksi korban **NAZARUDIN Bin BAKSIN** ;
- Bahwa saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** telah berulang kali menanyakan perihal kelanjutan pembangunan rumah tersebut akan tetapi sampai 2 tahun bangunan rumah yang dijanjikan tidak kunjung di bangun oleh terdakwa ;
- Bahwa terhadap bukti surat yakni ;
 - 1 lembar Kwitansi **CV. YOJA PERDANA UTAMA** tanggal 23 November 2012 senilai Rp. 61.500.000,- ;
 - 1 lembar Nota Rincian Kayu bawang tanggal 24 November 2012 ;
 - 1 rangkap surat pernyataan dari **CV YOJA PERDANA UTAMA** tanggal 23 November 2012 ;

Baik Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Halaman 24 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak mengatakan lokasi tanah dalam kavling Nomor 30 dan 31 yang akan dibangun rumah dimana yang sebenarnya ternyata adalah milik **PT AREKA YOYON PUTRA** dan bukan milik **CV YOJA PERDANA UTAMA** kepada saksi korban, maka perbuatan terdakwa tersebut telah tidak jujur dan tidak berterus terang kepada saksi korban perihal status kepemilikan atas tanah kavling itu ;
- Menimbang, berdasarkan fakta di atas dengan telah tidak jujurnya terdakwa tersebut , maka membuat saksi korban mau mengeluarkan down Payment (DP) sebesar Rp. 61.500.000,- untuk pembangunan rumah seperti yang dijanjikan oleh terdakwa sebagaimana yang telah tertuang dalam bukti surat 1 rangkap pernyataan tertanggal 23 November 2012 ;
- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menunjukkan lokasi tanah kavling Nomor 30 dan 31 kepada saksi korban dan mengatakan bahwa diatas tanah tersebut nanti akan dibangun rumah dan di persidangan didaoatlah fakta hukum ternyata tanah itu adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa , maka perbuatan terdakwa tersebut itu telah menimbulkan kepercayaan dan keyakinan terhadap saksi korban akan kemampuan terdakwa sebagai direktur **CV YOJA PERDANA UTAMA** yang dapat menyediakan dan membangun rumah baru untuk saksi korban ;
- Menimbang, dari uraian-uraian di atas dengan demikian dapat disimpulkan terdakwa sendiri akhirnya mengalami kesulitan untuk dapat membangun rumah milik saksi korban dikarenakan ketiadaan lahan miliknya, dan selain itu terdakwa telah menggunakan down Payment (DP) milik saksi korban sebesar Rp. 61.500.000,- bukan sebagai bagian dari pembiayaan pembangunan tersebut ;
- Menimbang , dengan telah digunakan Down Payment (DP) bukan sebagai peruntukannya dan juga karena CV YOJA PERDANA UTAMA milik terdakwa tidak memiliki lahan untuk membangun rumah , maka adalah logis terdakwa mencoba menutupi dan mengulur waktu ketika ditagih oleh saksi korban ;
- Menimbang, dari uraian pertimbangan di atas maka terdakwa telah dengan sengaja memanfaatkan dan menggunakan keadaan yang tidak sebenarnya dalam hal pelaksanaan pembangunan rumah saksi korban dan hal tersebut telah membuat saksi korban menanyakan secara terus menerus dan akibatnya terdakwa pun tidak dapat menunjukkan alasan tepat terkendalanya pembangunan rumah sebagaimana yang telah dijanjikan olehnya kepada saksi korban ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dalam pasal ini yakni “ *dengan memakai rangkaian kata-*

Halaman 25 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda“ ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif **PERTAMA** yakni Pasal 378 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / *innerlijke overtuiging*, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni “**Penipuan**”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut maka oleh karena itu adalah adil dan patut terdakwa dihukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut ;

Menimbang, terhadap **PEMBELAAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum menurut penasehat hukum adalah murni merupakan wilayah hukum perdata sehingga perkara terdakwa hanya dapat diselesaikan melalui keperdataan ;

Menimbang, terhadap ***pledooi*** / pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat yakni **SURAT PERNYATAAN** tertanggal **23 November 2012** antara terdakwa **IMAM HAMBALI, S Ag BIN KASMIN** dengan saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN** dan ditanda tangani oleh keduanya , maka surat pernyataan tersebut adalah benar kesepakatan yang terjadi sebelum timbulnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga surat pernyataan dalam perkara ***a quo*** merupakan bentuk perjanjian yang sah dan mengikat ;

Menimbang, meskipun demikian berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa terdakwa ternyata tidak memenuhinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam **SURAT PERNYATAAN** tertanggal **23 November 2012** , dan terdakwa telah menggunakan perjanjian tersebut untuk menutupi perbuatan pidananya tersebut sebagaimana uraian pertimbangan diatas yakni terdakwa telah secara nyata terbukti melakukan penipuan/***bedrog*** terhadap saksi korban

Halaman 26 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZARUDIN BIN BAKSIN, maka menurut Majelis Hakim kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban dalam perjanjian tersebut dengan sendirinya menjadi batal dan tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, lebih lanjut dalam **pledooi**/pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa seharusnya diselesaikan melalui jalur keperdataan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum terdakwa dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah secara nyata memanfaatkan perjanjian tersebut sesungguhnya untuk menghindari tanggung jawabnya mengembalikan down Payment (DP) milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan menjadi tidak sahnya perjanjian tersebut menurut hukum yang diakibatkan dengan perbuatan pidana penipuan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, maka perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan bentuk kejahatan yang telah memanfaatkan isi perjanjian tersebut untuk kepentingannya , sehingga adalah tepat diperiksa dan diadili melalui Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa setelah Majelis Hakim mempelajari ternyata tidak memiliki korelasi dengan perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka pembelaan Penasehat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/**Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice** ;

Halaman 27 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Materiil kepada saksi korban **NAZARUDIN BIN BAKSIN**
- Terdakwa belum mengembalikan keseluruhan uang saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa ada niatan untuk mengembalikan uang saksi korban akan tetapi keadaannya belum memungkinkan untuk mengembalikan saat ini ;
- Terdakwa dipersidangan menyatakan tetap bertanggungjawab untuk mengembalikan uang saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif, Korektif dan Preventif** dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- **1 lembar Kwitansi CV. YOZA PERDANA UTAMA tanggal 23 November 2012 senilai Rp. 61.500.000,- ;**
- **1 lembar Nota Rincian Kayu bawang tanggal 24 November 2012 ;**
- **1 rangkap surat pernyataan dari CV YOZA PERDANA UTAMA tanggal 23 November 2012 ;**

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi korban NAZARUDIN BIN BAKSIN yang dijadikan sebagai bukti oleh saksi korban atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa , maka dinyatakan **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN NAZARUDIN BIN BAKSIN ;**

- **Foto Copy pernyataan dari CV YOZA PERDANA UTAMA tanggal 23 November 2012 ;**
- **Foto Copy Kwitansi cicilan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- tertanggal 21 Juni 2012 ;**
- **Foto Copy Kwitansi cicilan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 2 Juli 2012 ;**
- **Foto Copy Kwitansi titipan pengembalian angsuran DP Rumah Type-36 sebesar Rp. 18.000.000,- tertanggal 14 September 2015 ;**

Halaman 28 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Nota tertanggal 24 November 2012 ;

Oleh karena barang bukti diajukan terdakwa di persidangan untuk menegaskan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum , serta dimohonkan untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan **TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA PIDANA NO. 335/PID.B/2016/PN.Bgl** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara **Mutatis Mutandis** dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM HAMBALI, S.Ag BIN KASMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM HAMBALI, S.Ag BIN KASMIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti ;
 - 1 lembar Kwitansi CV. YOZA PERDANA UTAMA tanggal 23 November 2012 senilai Rp. 61.500.000,- ;
 - 1 lembar Nota Rincian Kayu bawang tanggal 24 November 2012 ;
 - 1 rangkap surat pernyataan dari CV YOZA PERDANA UTAMA tanggal 23 November 2012 ;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN NAZARUDIN BIN BAKSIN ;**
- Foto Copy pernyataan dari CV YOZA PERDANA UTAMA tanggal 23 November 2012 ;
 - Foto Copy Kwitansi cicilan pinjaman sebesar Rp 4.000.000,- tertanggal 21 Juni 2012 ;
 - Foto Copy Kwitansi cicilan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- tertanggal 2 Juli 2012 ;

Halaman 29 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kwitansi titipan pengembalian angsuran DP Rumah Type-36 sebesar Rp. 18.000.000,- tertanggal 14 September 2015 ;
- Foto Copy Nota tertanggal 24 November 2012 ;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA PIDANA NO.
335/PID.B/2016/PN.Bgl ;

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **RABU** tanggal **26 Oktober 2016** oleh kami **HASCARYO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **DIAH TRI LESTARI, S.H** dan **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **2 November 2016** oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBAIDAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SRI RAHMI GUSTIANI, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan terdakwa serta Penasehat hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DIAH TRI LESTARI, S.H.

HASCARYO, S.H.,M.H

ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ZUBAIDAH

Halaman 30 dari 30 halaman
Putusan No. 335/Pid.B/2016/PN.Bgl